

BAB III
“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGUASAAN TANAH HAK MILIK ADAT DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG Nomor.
132/Pdt/G/2010/PN.BB)”

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 132/Pdt/G/2010/PN.BB

Dalam menganalisis kasus dalam putusan pengadilan Negeri Nomor 132/Pdt/G/2010/PN.BB, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu gugatan. Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Dalam hal gugatan kepada pengadilan selalu ada pihak Penggugat atau Para Penggugat, Tergugat atau Para Tergugat dan turut Tergugat. Cara menyelesaikan perselisihan lewat Pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgelijk Procesrecht, Civil Law of Procedure*). Menurut Pasal 118 HIR/ Pasal 142 R.bg yang menyatakan “Bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya”¹.

Dalam pertahankan dalil gugatan didalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*Law making*) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hukum dalam mengajukan gugatan diperlukan untuk meyakinkan para pihak yang terkait

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata Acara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta:, Prenadamedia, 2016), hlm 1

dengan gugatan itu bahwa peristiwa kejadian dan peristiwa hukum betul-betul terjadi, Dasar hukum ini berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum².

Alasan Penggugat dengan gugatannya tertanggal 14 September 2010 yang terjadi di dalam putusan ini, telah menggugat para Tertugat bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah atas dalil hak milik adat yang dikuasainya.

Posisi kasus:

Penggugat adalah Tn Cucu Bin Maddapi selalu ahli waris yang paling dekat garis keturunan dari Almarhum Karta Kobong selaku pemilik yang sah atas tanah persil objek perkara tanah sawah kosong tersebut. Penggugat melawan para Tergugat yang terdiri dari 12 Tergugat yaitu:

1. Ny Susan Sugiono sebagai Tergugat I
2. Tn H. Sadeli sebagai Tergugat II
3. Tn Dr. Soedigdo Pringgoprawiro sebagai Tergugat III
4. Ny, Dr. Soekeni Soedigdo sebagai Tergugat IV
5. Tn H. Apoen Gapoer sebagai Tergugat V
6. Tn Endoj Sjarif Hidayat sebagai Tergugat VI
7. Tn Mas Enjep Muming sebagai Tergugat VII
8. Ny, Sri Rahaju sebagai Tergugat VIII
9. PT. Bank PAN Indonesia sebagai Tergugat IX
10. Tn Endang Sarwito sebagai Tergugat X
11. Tn Rahmat sebagai Tergugat XI

² Jerimias Lemek, *Penuntun membuat gugatan*, (Yogyakarta: Liberty 1993), hlm 7

12. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat sebagai Tergugat XII.

Maka berdasarkan kronologis status tanah dan riwayat tanah tersebut sehingga para ahli waris merasa berkepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap pihak-pihak yang berkaitan atas objek perkara atas hak kepemilikan tanah dimaksud yaitu dengan mengemukakan bahwa atas sebidang tanah kosong yang diketahui dan tercatat, Persil Nomor 149 dan luas seluruhnya lebih kurang 17.420 m², yang terletak di provinsi Jawa Barat, Desa Padalarang dahulu Kabupaten Bandung dan sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat, yang dikenal dengan Blok Situ Tengah, kampung Situ Tengah, RT 01. RW 014, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Bahwa berdasarkan historis (asal-usul) keberadaan objek perkara adalah semula bekas Hak Milik Haji Sanusi dengan status tanah versil Nomor: 149, luas 17.420 m² dan berdasarkan HIBAH tercatat seluas lebih kurang 1.700 Ha, dan pada tahun 1994 secara sekonyong-konyong diketahui tanah sawah objek perkara tersebut telah beralih Hak kepemilikan kepada Tertugat I (incasu Susan Sugiono) dengan memecah menjadi 4 buat sertifikat Hak Milik, yang harus diduga telah diperjual belikan secara tidak sah atau Cacat Hukum tanpa melibatkan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari tuan Karta Kobong almarhum yang meninggal dunia pada tahun 1989 hingga akhir hayatnya tidak mempunyai anak, apabila sepeninggalnya nanti karena Karta Kobong tidak mempunyai anak maka hartanya tersebut diserahkan untuk dibagi-bagikan kepada para kerabatnya dan ternyata tanahnya sudah diperjual belikan oleh Tergugat II (H.Sadeli) dan secara berturut-turut Tergugat II telah membeli dari Tergugat III (Tn Soedigdo Pringgoprawiro) juga

Tergugat IV (Tn Soekeni) yang selanjutnya jual beli bersumber dari Tertugat V (Tn Apoen), Tergugat VI (Tn Endoj syarif), Tergugat VII (Tn mas entjep mumung) dan Tergugat VIII (Ny Sri Rahayu).

Peralihan Hak kepada Tergugat I (Ny Susan) dengan memecah menjadi 4 Sertifikat Hak Milik itu hanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat dan menurut ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun 1997, dalam Pasal 94 ayat (2) huruf h menyebutkan “perubahan data dan pendaftaran tanah haruslah berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Ketua Pengadilan”³.

Jika sertifikat-sertifikat Hak milik ini masih dipertahankan atas dasar/sumber surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat yang tidak berwenang atau salah, maka hal ini telah terjadi Penyeludupan Hukum yang dilakukan oleh Tertugat XII (Kepala Badan Pertanahan Nasional) bersama-sama dengan Para Tertugat lainnya, dan oleh karenanya dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Hak Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata⁴.

Bahwa disamping itu dari bukti yang ada ternyata Tergugat I (ny. Susan) telah meminjam uang dengan menjaminkan seluruh sertifikat Hak Milik kepada PT. BANK PAN INDONESIA dengan memasang Hak Tanggungan, sedangkan diketahui dasar penerbitan ke 4 (empat) sertifikat-sertifikat itu bersumber dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor:

³ Putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB, hlm 11

⁴ Putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB, hlm 11

Sk.A.54/Insp./HM/70 tahun 1970 yang tidak berwenang untuk itu atau tidak sah/Cacat Hukum⁵.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pdt.G/2010/PN/BB dalam kasus Penguasaan Tanah hak milik adat. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dipimpin Hakim Ketua Dewi Perwitasi dengan Hakim anggota Dodong Iman Rusdani dan Khadwanto dalam amar putusannya atas perkara Nomor 132/Pdt/G/2010/PN.BB menyebutkan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Karta Obong; Menyatakan Tergugat Tertugat V (Tn Apoen), Tergugat VI (Tn Endoj syarif), Tergugat VII (Tn mas entjep) dan Tergugat VIII (Ny Sri Rahayu), XI (Tn Rahmat) dan XII (Badan Pertanahan Nasional) telah melakukan perbuatan melanggar hukum; Menyatakan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat atas Nama Gubernur Propinsi Djawa Barat No. SK. A. 54/ Insp/HM/70 Tanggal 24 Maret 1970, tidak mempunyai kekuatan hukum. Menyatakan penetapan tanah obyek sengketa sebagai tanah Negara dan pemberiannya sebagai hak milik kepada Tergugat V, VI, VII dan VIII, batal demi hukum; Menyatakan hibah dari H. Sanusi kepada Karta Obong berdasarkan Surat Hibah Tanggal 10 Juli 1950 sah menurut hukum⁶.
2. Menetapkan tanah obyek sengketa, yang berasal dari, Persil Nomor : 149, seluas + 17.420 m² (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Blok Situ Tengah, RT. 01. RW. 014, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang,

⁵ Putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB, hlm 12

⁶ Putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB, hlm 98-101

Kabupaten Bandung Barat Adalah tanah adat milik H. Sanusi yang telah dihibahkan kepada Karta Obong dan sekarang menjadi milik Penggugat sebagai ahli waris dari Karta Obong yang sah ;

3. Menyatakan 4 (Empat) Sertifikat yang dimiliki Para Tergugat Tidak mempunyai kekuatan hukum yang di terbitkan oleh Tergugat XII (Kepala Kantor Pertanahan Nasional) dan peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat V (Tn Apoen), Tergugat VI (Tn Endoj syarif), Tergugat VII (Tn mas entjep mumung) dan Tergugat VIII (Ny Sri Rahayu), kepada Tergugat III dan IV batal demi hukum; Menyatakan peralihan (jual Beli) hak atas tanah obyek sengketa dari Tergugat III (*Tn Soedigdo Pringgoprawiro*) juga Tergugat IV (*Tn Soekeni*) kepada Tergugat II (*Tn Sadeli*) batal demi hukum; sehingga pembebanan hak tanggungan terhadap tanah objek sengketa sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I (*Ny. Susan*) kepada Tergugat IX (*PT BANK PANIN Tbk*) batal demi hukum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu⁷:

1. Aspek Yuridis (kepastian hukum)

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

Aspek yuridis (kepastian hukum) dalam putusan adalah Pertimbangan Hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Menurut Ahmad Rifa'I dalam pertimbangan hakim aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada Undang-Undang yang berlaku, hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi⁸. Kepastian hukum selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara. Padahal sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan⁹. Berkaitan dengan hal diatas di dalam putusan ini, hakim telah mempertimbangkan:

Menimbang Bahwa dari berdasarkan surat-surat bukti oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim menemukan terdapat isi surat-surat bukti, yang isinya telah sesuai dengan yang lain, saling memperkuat atau tidak terdapat bukti lawan yang dapat melemahkan atau melumpuhkan nilainya, sehingga dapat direkonstruksi menjadi dalil-dalil pokok gugatan penggugat dan dalil-dalil jawaban para Tergugat yang telah terbukti di sidang dan di pandang sebagai fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa benar, tanah objek sangeta semula adalah tanah milik H. Sanusi dengan Nomor Persil:149, seluas 17.420 M2,

⁸ Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Prigresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126

⁹Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Prigresif*; hlm. 94

sebagaimana tercatat di dalam buku Kikitir Desa (*Vide Bukti P-24, P-25 dan T.12-9*)

- b. Bahwa Benar tanah milik H.Sanusi seluas 17.420 M2 tersebut, oleh Kepala Inspeksi Agraria atas nama Gubernur Provinsi Jawa Barat (Tergugat XIII) dengan surat Keputusan No. Sk. A.54/Insp/HM/70 tanggal 24 Maret 1970, ditetapkan sebagai tanah Negara dan diberikan sebagai Hak milik kepada 4 (empat) orang yang mengajukan permohonan, yaitu 1. Moehammad Apoen alias Hadji A. Gopoer (*Tergugat V*), 2. M.E. Mumung (*Tergugat VIII*), 3. SE Hidayat (*Tertugat VI*) dan 4. Sri Rahayu (*Tergugat VIII*), masing-masing seluas 4.355 M2. (*vide Bukti P-2 dan Bukti T-XII-9*) sehingga kemudian diterbitkan 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik (SHM). Kemudian SHM No. 1016, 1017, 1018, No.1019 atas nama Susan Sugiono, oleh Tergugat I dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat IX (*PT. BANK PANIN Tbk*).
- c. Bahwa Tergugat XII menetapkan tanah objek sengketa sebagai tanah Negara dan mengabulkan permohonan hak sebagai hak milik, dimulai dari berdasarkan alasan jatuhnya tanah hak milik adat atas nama H. Sanusi itu menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (*Vrij Landedomein*) karena telah dibebaskan hak miliknya oleh orang bernama Van Ervan kira-kira pada tahun 1942 yang kemudian beralih kepada dan telah dikuasai oleh beberapa orang lainnya dan terakhir oleh Lim Boen Kwie berdasarkan perjanjian sewa- menyewa dengan Pemerintah Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung;
 - a. Bahwa baik Van Erven maupun Liem Boen Kwie didalam konsideran surat keputusan itu, telah diketahui oleh Tergugat XII bahwa keduanya sebelum berlakunya Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA) telah sama-sama mengajukan permohonan hak eigendom kepada Pemerintah tetapi ditolak, artinya adalah bahwa tanah objek sengketa tersebut hingga diberlakukannya UUPA sejak tanggal 24 September 1960, secara demi hukum sesuai dengan berdasarkan Diktum Kedua ketentuan konversi UUPA khususnya Pasal I ayat (1) dan Pasal II ayat (1), tidak pernah menjadi tanah hak eigendom, tetapi masih bersatus sebagai tanah milik adat atas nama H. Sanusi.

- b. Bahwa kemudian dari pada itu, apabila di lihat dari dasar hukum yang mana, dan untuk apa surat keputusan itu dikeluarkan, ternyata oleh Tergugat XII dirujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
- c. Bahwa terhadap dasar hukum yang dirujuk oleh Tergugat XII tersebut, Majelis berpendapat bahwa dasar hukum surat keputusan itu tersebut berlainan dengan pokok soal yang dibahas didalam konsiderannya, karena Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian ganti Kerugian, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian ganti kerugian merupakan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, sehingga dengan demikian apabila Tergugat XII bermaksud membagi tanah hak milik perserangan tersebut, maka subjek hak dan tanahnya harus termasuk dan ditetapkan terlebih dahulu oleh Panitia Landeform sebagai bidang tanah yang menjadi

objek redistribusi landreform, dan Tergugat XII juga harus bertindak untuk keperluan dan kapasitas itu¹⁰;

- d. Bahwa selain dari hal ihwal sebagaimana telah pertimbangan diatas, apabila alasan-alasan permohonan dari para pemohon baik yang dikabulkan maupun ditolak, dimana semuanya mengklaim tanah objek sengketa sebagai tanah Negara dan merasa paling berhak diberikan hak milik, dihubungkan dengan konsideran dan diktumnya, Majelis dapat menilai bahwa tanah objek sengketa yang oleh Tergugat XII (*Kepala BPN*) ditetapkan sebagai tanah Negara dan diberikan sebagai hak milik kepada Tergugat V (*Tn H. Apoen Gapoer*), VI (*Tn Endoj Sjarif Hidayat*), VII (*Tn Mas Enjep Muming*) dan VII (*Ny, Sri Rahaju*), karena yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh Tergugat XII (*Kepala Kantor Pertanahan Nasional*), karena persengketaan hak atas tanah objek sengketa tersebut harus diputuskan melalui proses pembuktian didepan dan melibatkan kewenangan lembaga peradilan. Sengketa dimaksud pada pokoknya adalah tentang dan melibatkan pihak;¹¹

Mengenai bahwa peralihan (Jual beli) hak atas tanah objek sengketa dari tanah hak milik adat menjadi tanah Negara, yaitu antara lain dan terutama disebabkan karena:

1. Haknya diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya, atau tanahnya ditelantarkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf a sub 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA):
2. Haknya dicabut dengan ganti rugi berasarkan ketentuan Pasal 27 huruf a sub 1 jo Pasal 18 UUPA jo. Undang-

¹⁰ Putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB, hlm 84

¹¹ Putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB, hlm 86

Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak atas Tanah dan benda-benda diatasnya;

3. Haknya dilepaskan berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf a sub 4 jo Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 26 ayat (2) dan Diktum kedua ketentuan Konversi UUPA;
4. Tanahnya menjadi objek redistribusi landreform berdasarkan Undang-undnag Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah Pertanian Jo. Pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian Jo. Pemerintah Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

Tanah objek sengketa sudah diketahui oleh Tergugat XII (*Kepala Kantor Pertanahan Nasional*) ketika surat keputusan itu dibuat, yakni tanggal 24 Maret 1970, sebagai hak milik adat atas nama H. Sanusi, yakni hak perseorangan atas tanah yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960, tetapi belum didaftar dan diterbitkan sertifikatnya; oleh karena Tergugat XII (*Kepala Kantor Pertanahan Nasional*) sudah mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik adat maka ketika itu sebagai tanah Negara dan masing-masing mengaku dirinya paling berhak untuk diberikan sebagai hak milik, Tergugat XII tidak perlu lagi menyelidiki asal-usul hak atas tanah itu, dapat langsung menolaknya, karena tanah yang sudah dihaki secara perseorangan hanya dapat jatuh atau haknya beralih menjadi

tanah Negara karena alasan dan didasar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diuraikan diatas¹²;

Majelis Hakim dapat menilai bahwa tergugat XII (*Kepala Kantor Pertanahan Nasional*) telah mengalihkan hak tanah hak milik adat atas tanah objek sengketa atas nama H. Sanusi menjadi tanah Negara dan pemberian haknya kepada Tergugat V, VI, VII, VIII tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Aspek Filosofis

Gustav mengatakan “*rechct ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi keadilan). Keadilan menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa, “hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya”¹³

Putusan hakim selalu diawali dengan sebuah pertimbangan hukum filosofis yang mereflesikan nilai-nilai keadilan filosofis yang terkandung dalam Pancasila¹⁴. Karena memang kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara sistematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian bagian yang sama dengan yang orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara

¹² Putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB, hlm 84

¹³ Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum dan Keadilan Sosial*, dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 14 September 2019 Pukul 15:32 WIB, hlm. 5.

¹⁴ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana Prenada Pratama, 2012), hlm.309

filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim¹⁵. Bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil pokok gugatan dan para Tergugat juga memberikan sangkalannya pada dalil-dalil pokok jawaban di sidang pengadilan maka berdasarkan Pasal 163 HIR, kedua belah pihak harus sama-sama dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatan dan sangkalannya dengan mengajukan pembuktian di bebani bukti tersebut mengenai pertimbangan hukum bahwa atas beban pembuktian tersebut;

- a. Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 s/d P.1-26 dan 4 (empat) orang saksi;¹⁶
- b. Tergugat I telah mengajukan surat bukti T.I-1 s/d T.I-20, I (satu) orang saksi dan I (satu) orang saksi ahli;¹⁷
- c. Tergugat IX telah mengajukan surat bukti T.IX-1 s/d T.IX-14;¹⁸
- d. Tergugat XII telah mengajukan surat bukti T.XII-1 s/d T.XII-19;¹⁹
- e. Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti;²⁰

3. Aspek Sosiologis (kemanfaatan hukum)

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-

¹⁵Kamil, *Filsafat Kebebasan Kehakiman*, hlm. 7

¹⁶ Putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB, hlm 57-63

¹⁷ Putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB, hlm 64-67

¹⁸ Putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB, hlm 68-69

¹⁹ Putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB, hlm 69-72

²⁰ Putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB, hlm 72

besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang”²¹. Pada kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara Majelis Hakim memutuskan Dalam pokok Perkara Majelis Hakim memutuskan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pokok gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap petitum-petitumnya sebagaimana dirumuskan pada butir 3,4,5,8,9,11 s/d 16 masing-masing beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan penyatuan, penambahan, pengurangan, penyesuaian redaksi kalimat dan tata urutan seperlunya agar sesuai dengan apa yang telah terbukti didalam pertimbangan-pertimbangan hukum, tanpa mengurangi substansinya sehingga bunyi redaksi diktum putusan ini tidak sama persisi dengan redaksi dan urutan petitum surat gugatannya²².

Sedangkan petitum butir 2 dan 10, harus ditolak karena dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak meletakkan sita jaminan; petitum butir 6 dan 7 harus ditolak karena tidak terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan jumlah kerugian yang dituntut oleh Penggugat, baik itu materil maupun immaterial.

Petitum butir 14 menyangkut penyerahan sertifikat hak milik dan dwangsom harus di tolak karena jika putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi tidak dijalankan secara sukarela oleh para Tergugat, maka pelaksanaannya dapat dilakukan

²¹Mohamad Aunurrohim, *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 April 2019 Pukul 16:15 WIB, hlm. 6-7

²² Putusan Nomor 132/Pdt./G/2010/PN.BB, hlm 22

secara paksa melalui lembaga eksekusi, sehingga karenanya tidak di perlukan diktum yang berisi hukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada para Tergugat.

Petitum butir 18 beralasan hukum untuk dikabulkan, karna para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga menurut hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan pada bagiab diktum putusan ini, tentang petitum butir ke-17, harus ditolak karna putusan ini tidak didasarkan kepada bukti-bukti dan syarat-syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit vperbar bij vooraad*) sebagaimana ditentukan antara lain didalam pasal 180 ayat (1) HIR;

Bahwa gugatan dari penggugat rekopensi (Tergugat I Konpeksi) oleh Majelis Hakim dipandang tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena mengajukan gugatan Pengadilan adalah hak dari penggugat untuk menuntut pengembalian hak yang dianggap telah dikuasai secara melawan hukum oleh pihak lain, demikian juga bagi penggugat rekopensi selaku Tergugat konpensi, adalah hak untuk mempertahankan haknya, sehingga sebesar apapun biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat dimintakan ganti rugi berdasarkan dalil hukum perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pembahasan hukum diatas majelis Hakim dapat menilai mengalihkan (jual beli) hak tanah milik adat milik perseorangan menjadi tanah negara dan pemberian haknya diberikan kepada tergugat tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus Penguasaan tanah hak milik adat milik yang terjadi di Desa Padalarang pada objek perkara di blok situ tengah, maka dengan putusan hakim ini akan mencerminkan kemanfaatan dan memiliki hakikat hukum yang dapat mencerminkan rasa keadilan dan

kepastian hukum bagi pencari keadilan putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak²³.

B. Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepemilikan Penguasaan Tanah Hak milik Adat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 132/Pdt/G/2010/PN.BB.

Pada hakikatnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi termasuk tanah adalah milik Allah SWT. Kemudian Allah sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Hak milik individu diakui didasarkan prinsip *hifz al-mal* (memelihara harta). Jadi manusia memiliki hak untuk menggunakan dan mengelola tanah yang ada di bumi dengan syarat bahwa hak milik individu ini dibatasi oleh hak-hak orang lain²⁴.

Masalah kepemilikan tanah jika kembali ke filosofi kehidupan manusia, tentu hal ini semuanya adalah milik Allah SWT, manusia bertugas merawatnya dan memberikannya kemakmuran. Tentu saja, adanya hak milik, sertifikat ataupun hak penggunaan yang di atur dalam hukum kenegaraan bertujuan agar tanah fungsinya tidak terbengkalai, dapat dimanfaatkan, dan jelas pertanggungjawabannya. Namun, walaupun kepemilikan yang ada di muka bumi ini seluruhnya adalah milik Allah, Allah memberikan perintah kepada manusia agar melakukan perawatan


²³ Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2017, hlm. 91

²⁴ Nafrizal, *Penguasaan Tanah Timbul Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2016) hlm 2

dan menafkahnya secara seimbang agar manusia tidak lalai dalam menggunakannya.

Seperti halnya dalam Penguasaan tanah atas dalil hak milik yang dikuasai orang lain secara melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan: “Hak Milik adalah turun menurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 sebagai berikut “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Pengertian hak sebagai ketetapan dan kepastian tersebut dapat ditemui dalam penggunaan kata *alhaqq*. Kata *haq* juga dapat diartikan sebagai “menetapkan dan membatalkan”, seperti dalam QS. *Al-Anfâl* (8):8 yaitu:



“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”²⁵

Hukum syariat mengenal dua bentuk kepemilikan yaitu:²⁶

1. Kepemilikan sempurna (*al-milk-al-tam*), materi dan manfaat benda dimiliki sepenuhnya, sehingga seluruh hak kebendaan terkait berada dibawah penguasaannya. Kepemilikan sempurna menurut hukum syara’ adalah menguasai sesuatu yang mubah (*tidak milik siapapun*), akad, *al-khalafiyah* (pergantian kepemilikan), dan muncul dari sesuatu yang dimiliki.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al’- Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya oleh yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005)

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm.461

“Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”²⁹


Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya memakan harta dengan jalan yang batil. Pemilik pribadi atau mutlak hanyalah milik Allah semata dan harta yang diberikan kepada manusia hanya untuk dimanfaatkan oleh pemilik harta masing-masing dan diakhirat nanti semua harta yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan. Allah juga memerintahkan memperoleh harta dengan cara yang baik dan benar dan juga dengan cara suka sama suka tanpa ada paksaan, dimana kedua belah pihak yang berakad sama-sama merasa diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan teraniaya dengan cara perolehan harta, karena Islam mengajar kita untuk selalu berbuat adil dan jujur. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan dan kerugian dari interaksi itu tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing sehingga salah satu pihak merugi, sedangkan pihak lain mendapat keuntungan, sehingga yang demikian harta tidak lagi berada ditengah dan kedudukan kedua pihak tidak seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil³⁰.

c. Al-Quran Surah An-Nisa(4) ayat 29:



²⁹ Departemen Agama RI, Al'- Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya oleh yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm 23

³⁰ Muhammad Quraisy Shihhab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm.498.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan peniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut Ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
- b. Hak milik Pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan Agama, negara dan sebagainya.
- c. Sekalipun seorang mempunyai harta yang banyak dan pula orang yang memerlukan dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara Batil, itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat³¹.

Dari penjelasan ayat diatas sudah jelas, putusan perkara Nomor 132/Pdt.G/2010/PN.BB. yang telah dibuat oleh hakim tersebut

³¹ Kementerian Agama Ri, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 154

telah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan ayat di atas saat tanah hak milik seseorang akan dialihkan, kesepakatan antara ke dua belah pihak sangat diperlukan agar tidak ada yang merasa dirugikan³². Setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus selalu diperhatikan. Asas kebebasan dan kesukarelaan juga mengandung arti bahwa selama Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur secara rinci suatu hubungan perdata, maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing³³.

Islam mengakui hak milik, tapi bersamaan dengan itu, Islam mensyaratkan banyak hal terhadap kepemilikan tersebut. Tujuannya agar dampak negatif kepemilikan individu dapat dihindarkan dari masyarakat, dan tidak mengganggu sosial kemasyarakatan. Di antara syarat kepemilikan menurut Islam adalah keharusan sang pemilik tunduk pada peraturan syariah, misalnya mengeluarkan sebagian hartanya demi realisasi kesejahteraan umum, dan kalau investasi, jangan sampai mengancam pihak lain. Demikian konsep Islam mengenai kepemilikan mempunyai sifat yang unik.

Dapat dipahami bahwa Penguasaan Hak milik diperbolehkan oleh islam atau halal. Dalam islam tentu saja sesuatu yang diperbolehkan atau halal jelas ada batasan-batasannya dan dapat

³²Agustina Tri Widiastuti, *Tinjauna Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Skripsi(Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Intan Lampung 2018), hlm 78

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm 8

menjadi haram jika tidak dilaksanakan sesuai aturan dan keadilan satu sama lain.